

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL PENGHUBUNG
WILAYAH RIAU TERHADAP PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM DI
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2021**

Oleh : Muhammad Roif Alghani

Pembimbing 1 : Dr. Dodi Haryono, S. HI, S.H.,M.H,

Pembimbing II : Junaidi, SH, M.H,

Alamat : Jl. Kembang Sari No 53 Pekanbaru Riau

Email : m.roifalghani21@gmail.com. Telepon : 082285857260

ABSTRACT

Judicial Commission Liaison (PKY) is an institution that assists the tasks of the Indonesian Judicial Commission in the regions. PKY Riau Region was formed in 2013, according to Judicial Commission Regulation Number 1 of 2012 concerning the Establishment, Structure and Liaison Work Procedures for Regional Judicial Commissions, its performance has not been optimal in carrying out its duties and functions. The method used study is an empirical juridical approach or legal sociology. The author conducted direct research at the research locations at the Riau Region PKY Office and the Pekanbaru District Court. The sampling technique was total sampling. Primary data collection by interviews, observation and documentation, while secondary data by way of literature study. Furthermore, all data is processed and studied using a descriptive analytical method that combines field data with library data. The results of the study show that the Riau Regional PKY in carrying out the task of maintaining the honor and nobility, dignity and behavior of judges is based on public reports while sanctions against judges for violations are the authority of the Indonesian Judicial Commission (central). There are several inhibiting factors that affect the performance of the Riau Region PKY in enforcing the Code of Ethics for Judges at the Pekanbaru District Court, including online trials, covid-19, lack of human resources, and limited authority. This causes the supervision carried out by the Riau Region PKY to enforce the Code of Ethics for Judges at the Pekanbaru District Court in 2021 to be less effective

Keywords: Judicial Commission, Judicial Commission Liaison, Enforcement of the Code of Ethics and Judges Code of Conduct,

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Hal tersebut diimplementasikan Indonesia dengan mendasarkan segala kegiatan penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum. Indonesia juga dituntut untuk memenuhi segala sarana dan prasarana sistem pemerintahannya. Diantaranya, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat.¹

Kenyatannya penyalahgunaan wewenang di badan peradilan cenderung menguat dan merusak seluruh nilai peradilan. Beberapa penyalahgunaan wewenang dalam peradilan disebabkan oleh banyak faktor, terutama dalam kurang efektifnya peningkatan kapasitas hakim. Penyebab lainnya adalah melanggar 10 prinsip dalam

KEPPH.² Untuk menghindari permasalahan yang ada perlu dibentuk Komisi Yudisial. Tujuan utamanya untuk mengawal agenda reformasi bidang penegakan hukum agar peradilan dan supremasi hukum berjalan sesuai dengan tuntutan reformasi, yaitu bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.³

Berdasarkan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". Menurut Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial:

(1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim di atas Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
- b) menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c) melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan

¹ Muhammad Zulhidayat dan Separen, *Anomaly Of the authority of the district court in examining and resolving football spor disputes in Indonesia*, Jurnal Melanyonesia Law: Vol 6, No 2. Hlm 1.

² Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, *Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana*,

Jurnal Hukum, hal 1, online, (<https://e-journal.uajy.ac.id/>), (diakses tangga, 19 agustus 2022)

³ Maradaman Harahap, *Optimalisasi Wewenang KY Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2016, hlm. 27.

pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup.....”

Demi efektivitas kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia, dibentuk penghubung di tiap daerah agar menjadi perpanjangan tangan Komisi Yudisial Pusat. Penghubung adalah unit yang membantu pelaksanaan tugas KY di daerah. Pembentukan penghubung merupakan wewenang baru yang diberikan kepada KY dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Yang “Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan”. Meskipun Penghubung Komisi Yudisial yang selanjutnya disingkat PKY, sifatnya hanya sebatas unit penghubung bukan perwakilan. Namun, PKY juga memiliki kewenangan dalam hal pengawasan terhadap perilaku hakim.

Pada BAB III Peraturan Komisi Yudisial No. 01 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang penghubung Komisi Yudisial dijelaskan dalam Pasal 3 bahwa “(1) Penghubung Komisi Yudisial mempunyai hubungan hierarkis dengan Sekretariat Jenderal.” PKY juga melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hakim, menerima laporan masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran KEPPH, melakukan verifikasi terhadap laporan secara tertutup, mengambil langkah hukum

dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Komisi Yudisial.⁴

Pada tahun 2021 KY telah menerima 1346 laporan masyarakat dan 783 surat tembusan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada periode 2 Januari - 30 November 2021. Hasil dari tindak lanjut permohonan pemantauan Januari hingga November 2021 adalah 195 dapat dilakukan pemantauan, 171 tidak dapat dilakukan pemantauan, dan 27 dalam tahap analisis.

Wilayah Riau merupakan daerah yang memiliki tingkat pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang cukup tinggi setiap tahunnya. Pada 2021 Propinsi Riau menduduki peringkat ketujuh sebagai provinsi yang banyak melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) ke Komisi Yudisial (KY), yaitu sebanyak 51 laporan.⁵ Sejak dibentuk Penghubung Komisi Yudisial di daerah Riau pada tahun 2013 hingga tahun 2021 tingkat laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim masih banyak setiap tahunnya.

Dalam menangani masalah pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, PKY wilayah Riau melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya dengan menjalankan tugas sesuai dengan amanat Peraturan Komisi Yudisial RI

⁴ Sekretariat Negara RI, *Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah*, Jakarta, 2017, Pasal 4, hlm. 4.

⁵https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15036/laporan-masyarakat-ke-ky-tahun-bertambah-dibandingkan-sebelumnya, (diakses tanggal 20 Desember 2022)

Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Pada Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 1 Tahun 2017 dijelaskan salah satu tugas PKY yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam persidangan maupun di luar pengadilan serta menerima laporan masyarakat. Namun peran Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau masih belum optimal karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau harus mendapat izin dari Komisi Yudisial Pusat, karena hubungan hirarkis dengan sekretariat KY⁶.

Berdasarkan yang sudah Penulis paparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul: **“Efektivitas Pengawasan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau Terhadap Penegakan Kode Etik Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2021”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah efektivitas pengawasan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau terhadap penegakan Kode Etik Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2021?
2. Faktor apa yang menghambat kinerja Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau dalam menegakkan Kode Etik Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2021?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mengetahui efektivitas pengawasan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau terhadap penegakan Kode Etik Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2021
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi menghambat kinerja Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau dalam Penegakan Kode Etik Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Pada Universitas Riau
- b. Sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dengan masalah yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan
- c. Sebagai sumbangan pemikiran penulisan guna menjadi bahan kolektif perpustakaan Universitas Riau.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Pemikiran negara hukum yang telah dikembangkan oleh Plato dan Aristoteles adalah negara yang berdiri berdasarkan hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang dikaitkan dengan arti negara

⁶ Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata

Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah Bab III Pasal 3 Ayat 1.

yang dalam perumusannya masih terkait dengan konsep “polis”.⁷

Menurut Fredrich Julius Stahl unsur negara hukum yang perlu dilindungi yaitu perlindungan Hak Asasi Manusia dan konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:⁸ 1) Perlindungan hak asasi manusia, 2) Pembagian kekuasaan, 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, 4) Peradilan tata usaha Negara.

2. Teori Pengawasan

Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁹ Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.¹⁰

Stoner memberikan kriteria sistem pengawasan efektif dan/atau baik, yakni: a) Akurat; b) Tepat waktu; c) Obyektif dan komprehensif; d) Dipusatkan terhadap titik pengawasan strategis; e) Dari segi ekonomi realistis; f) Dari segi organisasi realistis; g) Dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi; h) Fleksibel; i) Preskriptif dan operasional; j) Dapat

diterima oleh para anggota organisasi.¹¹

3. Teori Efektivitas

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:¹²

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat,
5. Faktor kebudayaan,

Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.¹³

D. Kerangka Konseptual

1. Pengawasan merupakan suatu kegiatan mengawasi sesuatu agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.¹⁴
2. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diberikan kewenangan sebagaimana

⁷ Dodi Haryono, *Identitas Dan Elastisitas Konsep Negara Hukum Pancasila Yang Demokratis*, Ejournal Unri, hlm. 1.

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 57.

⁹ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 78.

¹⁰ Diana Halim Koencoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 74.

¹¹ <http://repository.uin-suska.ac.id/17264/7/7.%20BAB%20II.pdf>, *Konsep Pengawasan dalam Kehidupan*, diakses, tanggal, 29 Agustus 2022.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

¹³ Ulum. Ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 294.

¹⁴ Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2000, hlm. 81.

ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.¹⁵

3. Komisi Yudisial Penghubung atau PKY Wilayah Riau adalah Penghubung Komisi Yudisial yang menjadi perpanjangan tangan Komisi Yudisial Pusat di Wilayah Riau yang membantu pelaksanaan tugas KY di daerah.¹⁶
4. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, yang diatur dalam SKB Ketua MA Republik Indonesia dan Ketua KY Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009. 02/SKB/P.KY/IV/2009.¹⁷
5. Hakim adalah pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut undang-undang yang berlaku.¹⁸
6. Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri (PN) merupakan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan kota Pekanbaru.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris atau sosiologis. Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan penelitian di lapangan sebagai objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara guna memperoleh

gambaran dan data yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Lokasi Penelitian

1. Kantor PKY Wilayah Riau berlokasi di Jl. Arifin Ahmad, Komplek Mega Asri Green Office Blok B-5, Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Telephone (0761) 8416710, Riau 28125.
2. Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Teratai No. 85 Sukajadi Pekanbaru Riau, Telephone (+62)761-22573, Riau 28156.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah Kordinator Penghubung Komisi Yudisial Riau, Asisten Kordinator Penghubung Komisi Yudisial Riau dan Staff Penghubung Komisi Yudisial Riau, dan Hakim pengadilan Negeri Pekanbaru.

b. Sampel

Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah kordinator PKY Riau, Asisten PKY Riau, staff PKY Riau dan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru.

4. Sumber Data

Yang menjadi sumber data penelitian ini adalah data primer berupa wawancara yang di tunjang dengan data sekunder . yang terdiri dari

a. Bahan Hukum Primer

¹⁵ UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

¹⁶ Peraturan Komisi Yudisial no 1 tahun 2017 tentang Pembentukan, Sususnan, dan Tata Kerja penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

¹⁷ UU No 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ <https://sipp.pn-pekanbaru.go.id/>, diakses, tanggal, 13 Juni 2022.

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
6. Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.
7. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/IV/SKB/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni publikasi tentang hukum berupa dokumen yang tidak resmi yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, terdiri atas : buku-buku hukum, skripsi, tesis dan disertasi hukum, Jurnal-jurnal hukum serta putusan hakim.

c. Bahan hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum

sekunder. Bahan-bahan tersier terdiri dari : 1) Kamus Hukum; 2) Kamus Bahasa Indonesia; 3) Kamus Bahasa Inggris; 4) Kamus Politik.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan terlibat langsung terhadap objek penelitian, peneliti menjadi bagian dari anggota kelompok yang diamati.²⁰
- b. Wawancara, adalah metode yang digunakan peneliti dengan cara interaksi tanya jawab kepada narasumber guna memperoleh informasi, wawancara yang digunakan adalah wawancara tak struktur (*Non Structural*) dimana penanya bebas untuk bertanya apapun yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- c. Kajian kepustakaan, adalah pengumpulan data dan sumber dengan menganalisis bacaan untuk memperoleh landasan teori yang mempunyai kesinambungan dengan objek penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dimaksudkan untuk menyederhanakan ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami untuk diinterpretasikan. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara sistematis guna memperoleh pengertian dan kesimpulan tertentu dalam hubungannya menjawab permasalahan,

²⁰ Soerjono dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tujuan singkat*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 13.

kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dengan didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

1. Pengertian Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim

Kode etik berasal dari dua kata “kode” dan “etik”, kode artinya tanda yang disetujui dengan maksud tertentu. Sementara etik itu berasal dari Bahasa Yunani yaitu "*ethos*" yang memiliki arti watak, adab, cara hidup, adat istiadat yang baik.²¹ Kode etik memiliki maksud yang kurang lebih sama dalam setiap profesi. Kode etik merupakan norma atau aturan dasar yang menjadi batasan-batasan kelompok dalam bertingkah laku.

2. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/IV/SKB/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menetapkan 10 prinsip-prinsip dasar aturan perilaku hakim sebagai berikut: 1) Berperilaku Adil; 2) Berperilaku Jujur; 3) Berperilaku Arif dan

Bijaksana; 4) Bersikap Mandiri; 5) Berintegritas Tinggi; 6) Bertanggung Jawab; 7) Menjunjung Tinggi Harga Diri; 8) Berdisiplin Tinggi; 9) Berperilaku Rendah Hati; 10) Bersikap Profesional.²²

3. Pentingnya Kode Etik Hakim

Setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim harus berpedoman pada aturan tertulis yaitu kode etik perilaku hakim, mempertimbangkan kewajiban pada hati nuraninya sendiri, masyarakat pencari keadilan, klien, sumpah profesi, dan rekan seprofesi, lawan beperkara, pengadilan, dan negara. Dengan demikian terbentuk suatu kesadaran hukum yang berkeadilan pada diri profesional hukum dan para pencari keadilan.²³

4. Pelanggaran Kode Etik Dan Sanksinya

1. Pelanggaran Kode Etik

Keadilan pada hakikatnya adalah bagaimana seorang hakim memutuskan dan menetapkan sesuatu pada tempatnya tanpa dikotori oleh kepentingan-kepentingan subjektif, oleh karena itu dipersyaratkan adanya integritas moral oleh seorang hakim. Dalam hal terjadi penyimpangan atas kode etik dikategorikan sebagai perbuatan pidana, maka dalam hukum pidana ada ketentuan-ketentuan yang mengatur perbuatan tercela dan dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Kategori

²¹ Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 1

²² Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/IV/SKB/2009,

02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim

²³ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum, Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Stora Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 111.

pelanggaran hakim terdapat dalam

Pasal 210 (1) KUHP

2. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seorang menaati norma-norma yang berlaku.²⁴ Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*straf bedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati.²⁵ Bentuk sanksi yang dapat direkomendasikan berdasarkan tingkat kesalahan pelanggaran yang dilakukan, yaitu berupa teguran, *skorsing*, dan pemberhentian sebagai hakim.²⁶

B. Menjaga Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim

1. Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim

Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur.

2. Etika Hakim yang Menjaga Kehormatan dan Keluhuran

Martabatnya dalam Hubungan Sosial Masyarakat

Hakim yang menjunjung kehormatan dan keluhuran martabatnya dalam bertingkah laku selalu berpedoman pada penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Etika selalu terjaga baik di dalam sidang maupun di luar sidang. Etika Hakim terhadap masyarakat hendaknya menghormati dan menghargai orang lain, tidak sombong dan tidak mau menang sendiri serta hidup sederhana.

C. Tinjauan Tentang Komisi Yudisial

1. Sejarah Komisi Yudisial

Gagasan keberadaan Komisi Yudisial telah ada saat rencana pembentukan lembaga MPPH tahun 1968. Ketika reformasi melanda bangsa Indonesia pada tahun 1997-1998, terjadilah perubahan di berbagai aspek kenegaraan. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000-2004 yang menyebut secara eksplisit istilah Komisi Yudisial.²⁷

Komisi Yudisial disebut saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 114.

²⁵ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1983, hlm. 36.

²⁶ Wildan Suyuthi, *Kode Etik...Op.cit*, hlm. 16-17.

²⁷ A. Ahsin Thohari, *Pengantar Jimly Asshiddiqie, Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*, ELSAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2004, hlm. 16.

Tahun 2000-2004.²⁸ Ketentuan mengenai pembentukan Komisi Yudisial diatur secara sederhana dalam Pasal 24B UUD NRI 1945.

2. Kelembagaan Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang mandiri dan terpisah dari MA, kedudukannya sederajat dengan lembaga negara yang lain seperti MPR, Presiden, DPR, DPD, BKP, MA dan Mahkamah Konstitusi. Dalam melaksanakan tugas, Komisi Yudisial diberikan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Kehadiran KY diakui sebagai upaya menciptakan fungsi *check and balance* dalam sistem pengawasan di peradilan.²⁹

3. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial

Tugas dan wewenang Komisi Yudisial tercantum dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 dan UU Nomor 18 Tahun 2011. Berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 22 Tahun 2004, tugas Komisi Yudisial adalah :1) Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; 2) Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; 3) Menetapkan calon Hakim Agung; 3) Mengajukan calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

4. Penghubung Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 direvisi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (UU KY). Menindaklanjuti perubahan UU KY, maka diterbitkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial (PKY No. 1 Tahun 2012). “Penghubung” dalam PKY No. 1 Tahun 2012 didefinisikan sebagai unit pembantu pelaksana tugas di daerah yang dibentuk oleh KY.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau

Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau beralamat di Jl. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Green Office Blok B-5 Marpoyan Damai. Penghubung Komisi Yudisial Riau dikordinatori oleh Hotman Parulian Siahaan, S.H. di bantu oleh asisten kordinatoor yaitu Yovika Pratiwi Saragih, S.H, Darwin, S.H,MH, dan Dwi Susanti, S.H. Kantor Komisi Yudisial Penghubung wilayah Riau sudah ada sejak tahun 2013, kantor penghubung sendiri di bentuk berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011.

1. Visi dan Misi Komisi Yudisial

a. Visi Komisi Yudisial adalah terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan

²⁸ Profil Kelembagaan Komisi Yudisial Republik Indonesia, www.komisiyudisial.go.id, (diakses tanggal 2 Desember 2022)

²⁹ Ada sebagian pakar yang tidak setuju meletakkan KY sebagai lembaga negara yang berfungsi menciptakan *check and balance*,

mengingat KY dengan MA dan MK berada dalam satu rumpun. Padahal yang lazim konsep *check and balance* digunakan untuk lembaga negara yang wewenangnya berbeda sebagaimana halnya lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif

- profesional.
- b. Misi, Adapun Misi Komisi Yudisial adalah :³⁰
 - a) Menyiapkan dan merekrut calon Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung dan hakim yang bersih, jujur, profesional.
 - b) Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.
 - c) Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.
 - d) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim.
 - e) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel kompeten.

B. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Pekanbaru

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pendirian Pengadilan Negeri Pekanbaru seiring dengan pemindahan Kota Propinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Tahun 1950 hingga 1982 Propinsi Riau belum mempunyai Pengadilan Tinggi sendiri, maka ketika terjadi kasus tingkat Banding, diselesaikan di Pengadilan Tinggi Padang. Setelah tahun 1982 Propinsi Riau baru memiliki Pengadilan Tinggi sendiri yang berkedudukan di jalan Jendral Sudirman.³¹

2. Visi dan Misi Dinas Pengadilan

Negeri Pekanbaru

Visi, Terwujudnya Pengadilan Negeri Pekanbaru Yang Agung Misi,

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pekanbaru.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Pekanbaru.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Pekanbaru.

3. Bagan dan Struktur Pengadilan Negeri Pekanbaru

Tabel 3.1 Struktur Kesekretariatan Pengadilan Negeri Pekanbaru

No	Nama	Jabatan
1	Ahyar Parmika, SH.MH.	Panitera
2	Erry Mardianto, ST.SH.	Sekretaris
3	Syaifullah, SE.	Kasub.Bag Kepegawaian
4	Yuni Elysabet, SE.	Kasub.Bag Umum.Keuangan
5	Dewi Mustika Indah,S.Kom.S H.	Kasub.Bag Perencanaan
6	Zainal Abidin, SH.	Panmud Pidana
7	M.Amirin, SH.	Panmud Perdata
8	Solviati,SH.,M H.	Panmud Hukum
9	Rosdiana Sitorus, SH.	Panmud Tipikor
10	Denni Sembiring, SH.,MH.	Panmud PHI

Sumber: Data Pengadilan Negeri

³⁰ <https://komisiyudisial.go.id>, (diakses tanggal 3 Desember 2022).

³¹ Wawancara dengan *Bapak Salomo Ginting, SH.,MH*, Hakim Pengadilan Negeri

Pekanbaru, Hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pekanbaru, 2022.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pengawasan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau Terhadap Penegakan Kode Etik Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2021

1. Bentuk Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dan penyelewengan yang tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang telah ditentukan.³² Dalam konteks pengawasan, tugas penghubung KY adalah menerima laporan masyarakat kemudian pemantauan dalam persidangan dalam bentuk rekaman sidang apakah terjadi pelanggaran kode etik.³³ Ada juga pengawasan di luar persidangan yaitu investigasi, dilakukan secara tertutup oleh PKY mengenai apakah hakim tersebut melanggar kode etik atau tidak.³⁴

Dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim, harus mengikuti aturan yang di jelaskan dalam Pasal 20 a Undang-Undang Nomor 18 Tahun.³⁵ Saat melakukan pemantauan PKY harus menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.

Berdasarkan kedudukannya sebagai anggota Komisi Yudisial bertugas sesuai Pasal 22a ayat (1) W Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan Pasal 22b ayat (1),(2), (3) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

Hasil dari pemeriksaan dalam verifikasi laporan pemeriksaan, dapat berstatus pelanggaran terbukti atau tidak terbukti.³⁶ Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim. Pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan Pasal 22d ayat (1),(2), (3) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Dalam hal ini jika sudah melewati jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 60 hari terhitung sejak tanggal usulan diterima, bila terjadi perbedaan pendapat antara KY dan MA, berlaku ketentuan Pasal 22e ayat (1),(2), (3) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Terkait Sanksi berat berlaku Pasal 22f ayat (1),(2), (3), (4), (5) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Apabila dugaan pelanggaran tidak terbukti, Majelis Kehormatan Hakim menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tidak terbukti dan memulihkan nama baik Hakim yang

³² Rahmawari Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, Cendikia Press, Bandung, 2020, hlm, 2.

³³ Wawancara dengan Bapak Darwin, S.H., M.H. Asisten Koordinator PKY Riau, Hari Jumat Tanggal 13 Januari 2023. Bertempat di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Hotman Parulian Siahaan, S.H., M.H, Koordinator PKY Riau, Hari Kamis tanggal 8 Desember 2022. Bertempat di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau

³⁵ Pasal 20a ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

³⁶ Pasal 22c UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

diadakan.³⁷..

2. Pelaporan Masyarakat Tahun 2021 di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Tanggapan dari Komisi Yudisial RI atas laporan masyarakat memakan waktu kurang lebih satu minggu dan belum tentu laporan tersebut di terima menimbang bukti yang diserahkan masyarakat sudah cukup atau belum.³⁸

Pada tahun 2021 PKY Wilayah Riau menerima 5 laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim di wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru dan 2 konsultasi mengenai prosedur pelaporan. Pelapor meminta kepada Penghubung Komisi Yudisial untuk melakukan pemantauan langsung kepada majelis hakim yang dimohonkan. Komisi Yudisial Penghubung memproses laporan tersebut. PKY juga melakukan sebanyak 12 kali pemantauan persidangan, pemantauan persidangan tersebut berasal dari 5 pelaporan masyarakat yang lulus persyaratan dan 7 berasal dari inisiatif Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.³⁹ PKY dapat melakukan pemantauan berdasarkan inisiatif sendiri yang menimbang beberapa hal.⁴⁰

3. Efektivitas Pengawasan

Menurut Soerjono Soekanto efektif tidaknya suatu hukum

ditentukan oleh 5 faktor. Dalam konteks Komisi Yudisial, saat melakukan pengawasan diperlukan pengawasan yang di lakukan secara efektif guna mencegah terjadinya pelanggaran kode etik oleh hakim. Tugas Komisi Yudisial tercantum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial Pasal 20 ayat 1 butir a.⁴¹

Pengawasan preventif, bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial dijelaskan dalam lampiran I peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024.⁴² Tidak adanya peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai bentuk pengawasan Komisi Yudisial berakibat pengawasan yang dilakukan oleh PKY Wilayah Riau kurang efektif.

Perlu dilakukan pengawasan yang lebih ekstra. Dalam pasal 20 ayat 3 UU Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, KY dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik.⁴³ Berdasarkan observasi, tidak pernah ada kerja sama antara PKY dan aparat penegak hukum karena tidak adan penjelasan lebih lanjut mengenai teknisnya.

A. Faktor Penghambat Kinerja

Bertempat di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.

⁴⁰ Data Komisi Yudisial Wilayah Riau Tahun 2021.

⁴¹ Pasal 20 UU No 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

⁴² Lampiran I Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024.

⁴³ Pasal 20 ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2011 Tentan Komisi Yudisial

³⁷ Pasal 22g UU Nomor 18 Tahun 20 11 tentang Komisi Yudisial.

³⁸ Wawancara dengan *Bapak Hotman Parulian Siahaan, S.H., MH*, Kordinator PKY Riau, Hari Kamis tanggal 8 Desember 2022. Bertempat di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau

³⁹ Wawancara dengan *Bapak Hotman Parulian Siahaan, S.H., MH*, Kordinator PKY Riau, Hari Kamis tanggal 8 Desember 2022.

Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2021

Penghambat kinerja Penghubung Komisi Yudisial Riau dalam penegakkan Kode Etik hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah :

1. *Covid* 19, menyebabkan persidangan dilaksanakan secara *daring*.⁴⁴ Sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh pasal 4 ayat 1.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, SDM PKY Wilayah Riau hanya terdiri dari Kordinator dibantu tiga Asisten Kordinator dan dua Staff Kantor.
3. Keterbatasan Kewenang PKY harus menempuh rantai administrasi yang panjang.⁴⁵ Tidak adanya kewenangan eksekutorial. Faktor lain yaitu terbatasnya jumlah aparat, hanya terdiri 6 aparat penegak hukum untuk Provinsi Riau Kepulauan Riau.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan :

1. Kinerja penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau kurang efektif karena model pengawasan yang dilakukan terhadap hakim hanya sebatas pemantauan

persidangan dengan rekam sidang tidak ada pengawasan secara langsung terhadap hakim yang diduga melanggar kode etik.

2. Ada beberapa faktor penghambat antara lain adanya *covid-19* persidangan secara *daring*, kurangnya SDM, dan keterbatasan kewenangan, menyebabkan ketidakmaksimalan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau terhadap penegakan Kode Etik Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2021.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan, maka saran dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam hal pengawasan seharusnya Komisi Yudisial tidak hanya melakukan pemantauan terhadap hakim di dalam persidangan saja, melainkan juga di luar persidangan misal dengan pemantauan selama 3x24, demi terlaksananya pengawasan yang efektif.
2. Seharusnya Komisi Yudisial menambah SDM di Komisi Yudisial Penghubung khususnya untuk wilayah Riau, menambah penghubung di setiap provinsi.
3. Perlunya penguatan wewenang PKY di daerah guna merespons kebutuhan masyarakat agar penanganan laporan lebih cepat, peradilan berintegritas, menjamin aspek keadilan dan kepastian hokum.

⁴⁴Wawancara dengan Bapak Hotman Parulian Siahaan, S.H., MH, Kordinator PKY Riau, Hari Kamis tanggal 8 Desember 2022. Bertempat di kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.

⁴⁵ Pasal 5 Huruf a PKY No. 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa Penghubung KY bertugas untuk: a. Menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk diteruskan ke Komisi Yudisial

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anggriani, J. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Aprita, S. (2020). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

Budiardjo, M. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kanter, E.Y. (2001). *Etika Profesi Hukum, Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Jakarta: Stora Grafika

Koencoro, D. a. (2004). *Hukum administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nurmayani, (2000), *Hukum Administrasi Negara*, Bandar Lampung: Universitas Lampung

Sitorus, P. (1998). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pasundan Law Faculty.

Soekanto, S. (2008), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada

B. Jurnal, Makalah

Dodi Haryono (2012). "Identitas Dan Elastisitas Konsep Negara Hukum Pancasila Yang Demokratis". Ejournal Unri

Harahap, M. (2016). "Optimalisasi Wewenang KY Dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas". *Jurnal Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia*

Komisi Yudisial, (2011). "Buletin Komisi Yudisial" Vol. VI No.2

Separen, Zulhidayat Muhammad, (2022), "Anomaly Of the authority of the district court in examining and resolving football spor disputes in Indonesia", *Jurnal Melanyonesia Law*

C. Internet

<https://sipp.pn-pekanbary.go.id/>. diakses, tanggal, 16 Agustus 2022.
https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15036/laporan-masyarakat-ke-ky-tahun-bertambah-dibandingkan-sebelumnya diakses, tanggal, 20 Desember 2022.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 B

Undang-Undang No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 No 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/IV/SKB/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

E. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia